

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN NAMA DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penamaan beberapa Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kota Pariaman belum sesuai dengan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Desa dan Kelurahan ada, yang maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pariaman;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4187);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 tahun 2015 (lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2007 Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN NAMA DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pariaman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.

BAB II

PENYESUAIAN NAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan bertujuan untuk menyesuaikan nama asli Desa dan Kelurahan berdasarkan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Desa dan Kelurahan tersebut.
- (2) Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) tidak melakukan perubahan terhadap tujuan dari pembentukan Desa dan Kelurahan tersebut.

Pasal 3

Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengubah batas-batas wilayah Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan.

BAB III NAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 4

Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

Penyesuaian nama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak mempengaruhi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2017
WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (12/164/2017)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL: 2017

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN NAMA DESA

DAN KELURAHAN.

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA/ KELURAHAN | | KET |
|----|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | LAMA | BARU | |
| 1. | Pariaman Timur | Talago Sarik | Talago Sariak | Desa |
| | | Kampung Baru | Kampuang Baru | Desa |
| | | Padusunan | Padusunan | |
| | | Kampung Gadang | Kampuang Gadang | Desa |
| | | Batang Kabung | Batang Kabuang | Desa |
| | | Air Santok | Aie Santok | Desa |
| | | Bungo Tanjung | Bungo Tanjuang | Desa |
| | | Kampung Tangah | Kampuang Tangah | Desa |
| | | Kampung Gadang | Kampuang Gadang | Desa |
| | | Kaluat | Kaluaik | Desa |
| 2. | Pariaman Utara | Manggung | Mangguang | Desa |
| | | Apar | Apa | Desa |
| | | Tanjung Sabar | Tanjuang Saba | Desa |
| | | Cubadak Air | Cubadak Aie Selatan | Desa |
| | | Selatan | | |
| | | Cubadak Air | Cubadak Aie | Desa |
| | | Cubadak Air | Cubadak Aie Utara | Desa |
| | | Utara | | |
| | | Naras Hilir | Nareh Hilia | Desa |
| | | Naras I | Nareh I | Desa |
| | | Balai Naras | Balai Nareh | Desa |
| | | Padang Birik- | Padang Biriak-Biriak | Desa |
| | | Birik | | |
| | | Sintuk | Sintuak | Desa |
| | | Tungkal Selatan | Tungka Selatan | Desa |
| | | Tungkal Utara | Tungka Utara | Desa |
| 3. | Pariaman Tengah | Karan Aur | Karan Aua | Kelurahan |
| | | Kampung Perak | Kampuang Perak | Kelurahan |
| | | Pasir | Pasia | Kelurahan |
| | | Kampung Pondok | Kampuang Pondok | Kelurahan |

| | | Alai Gelombang | Alai Galombang | Kelurahan |
|----|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| | | Kampung Jawa I | Kampuang Jao I | Kelurahan |
| | | Kampung Jawa II | Kampuang Jao II | Kelurahan |
| | | Ujung Batung | Ujuang Batuang | Keurahan |
| | | Jati Hilir | Jati Hilia | Kelurahan |
| | | Jati Mudik | Jati Mudiak | Desa |
| | | Pauh Barat | Pauah Barat | Desa |
| | | Pauh Timur | Pauah Timur | Desa |
| | | Kampung Baru | Kampuang Baru | Desa |
| | | Cimparuh | Cimparuah | Desa |
| 4. | Pariaman Selatan | Pasir Sunur | Pasia Sunua | Desa |
| | | Pauh Kurai Taji | Pauah Kurai Taji | Desa |
| | | Kampung Apar | Kampung Apa | Desa |
| | | Padang Cakur | Padang Cakua | Desa |
| | | Punggung Lading | Pungguang Ladiang | Desa |

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R